

**KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS UU RI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUFIDATUL MUJIBAH
09370043**

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

Abstrak

Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak dinilai sangat tidak memadai karena Lembaga Peradilan masih menyamakan perlakuan terpidana anak dan dewasa. Merespon kenakalan anak, secara yuridis, di Indonesia sudah ada keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang di ratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semua peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang dianggap solusi terbaik bagi anak.

Setelah UU yang berlaku terkait dengan pemidanaan anak menuai kritik dari berbagai kalangan, kini pemerintah mencoba melakukan terobosan baru dengan mengesahkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA NO. 11 TAHUN 2012) menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Langkah pemerintah dinilai lebih maju dari pada sekedar mempertahankan Undang-undang yang lama, sebab dalam UU SPPA yang menggunakan *restorative justice*, ada upaya diversifikasi, yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, yakni dengan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak di luar jalur peradilan.

Dari sinilah letak signifikansi penelitian ini di mana penulis mencoba melakukan kajian diversifikasi dalam hukum pidana Islam. Dalam menelaah permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian pustaka melalui pendekatan normatif dan sosio historis dengan metode *deskriptif-analisis* melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis deduktif. Fokus kajian dalam penitilian ini mencoba mencari kesesuaian antara Ide Diversifikasi yang berasal dari *The Beijing Rules* dengan konsep *Ṣulh*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversifikasi dalam UU SPPA No. 11 tahun 2012 yang merupakan gagasan baru—yang bermuara pada *The Beijing Rules*—pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep *ṣulh* (perdamaian). Diversifikasi dan *ṣulh* merupakan konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai pada posisinya yang asli, yakni sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas). Perbedaan mendasar dari konsep *ṣulh* dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam *ṣulh*, kasus-kasus yang dapat ditempuh berdasarkan kategori hukuman, akan tetapi dalam diversifikasi berdasarkan periodeisasi kurungan. Selain itu, orientasi *ṣulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mufidatul Mujibah
NIM : 09370043
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Juli 2013




MUFIDATUL MUJIBAH
09370043

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri. Mufidatul Mujibah
Lamp : 1

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUFIDATUL MUJIBAH
NIM : 09370043
Judul : *Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2013

Pembimbing



Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
YOGYAKARTA



Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/201.d/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Perspektif Hukum Islam
(Studi Atas UU RI No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Mufidatul Mujibah
NIM : 09370043
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A (96)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga


TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang


Dr. Oktoberrinsyah., M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I


Drs. Ahmad Pattirov, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001


Penguji II


Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 27 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002


MOTTO HIDUP

Islam dalam Beragama, Indonesia dalam Berbangsa...



Hidup tak selamanya putih, ia butuh warna lain: merah, ungu, kuning dan warna-warna lain...

(Muvie)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka yang selama ini memberi warna dalam hidup penulis:

- ✓ Ayahanda, aku tahu engkau selalu menyayangiku...
- ✓ Bunda tersayang, kucuran doa dan sepertiga malammu membuatku tak bisa membalasnya dengan materi...
- ✓ Kakakku, dukungan semangatmu membuatku selalu optimis dalam menjalani hidup...
- ✓ Kakak ipar, canda-tawamu memberikan warna pink dalam hidupku...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Quran*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawā al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para tabi'in yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umat.

Usia matahari sudah tua, demikian juga manusia. Setelah sekian lamanya menggondong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada bangsa dan agama. Terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama menjadi SI. Adakalanya kelam, bangga sekaligus optimis. Namun demikian, bagi penulis, selesainya skripsi ini bukanlah akhir, melainkan hanya separuh kecil karya yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas

tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang pengarang sudah mati. Sehingga tidak salah kalau Derrida (seorang filsuf Prancis) menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat, kramat do'a dan sepertiga malam Ayah dan Ibu yang tidak pernah lelah, nilai-nilai kehidupan motivator dan inspirator terbesar dalam hidup penyusun.
2. Kakaku dan kakak ipar serta Seluruh Famili terima kasih atas doa dan segalanya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pengajar yang akan selalu penyusun hormati.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si. selaku ketua dan sekretaris sekaligus selaku Pembimbing Akademik

penyusun Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan selalu penyusun hormati.

6. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
7. Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag. Selaku PD II yang telah secara langsung maupun tidak langsung menginspirasi penyusun agar menjadi lebih baik, terimakasih atas bentuk bantuannya.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam kelas. Demikian juga pegawai Tata Usaha Fakultas dan Jurusan (Bapak Sunaryo S.H: terima kasih pelayanannya dan segala bentuk bantuannya).
9. Spesial pipi, terimakasih atas bentuk bantuan (mulai dari pembelian buku, peminjaman buku di perpustakaan UII sampai editing), terimakasih selama ini selalu memotivator, instpirator, pengertian, kesetiaan, kesabaran dan kasih sayang, (Ayo semangat untuk tesisnya, semoga bisa lanjut S-3 di luar Negeri).
10. Teman-teman yang mengisi hari-hari penulis, jangan pernah berhenti bermimpi. (Srintil, Siti: terimakasih atas segala bentuk bantuan, jangan galau terus, Opik: terimakasih atas pinjaman sepeda pink, Yunda, Nika, Arum, Vao, Nida, Kudsi tetap semangat, terimakasih atas kebersamaan selama ini. Lala: jangan gampang untuk menyerah, Sari: walaupun jauh dengan pacar tetap

semangat, teman-teman JS yang merasakan galaunya menyelesaikan skripsi tetapi tetap saling memotivasi)

11. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Ashram Bangsa, terkhusus sahabat-sahabat Gertak, jangan nakal kuliah. Wafiq, Rahman, Febri, Mufid, Romel, Idalia, Luluk: terimakasih atas suntikan semangat dan gelak tawanya
12. Segenap Kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua atau muda.

Yogyakarta, 16 Juni 2013

Penyusun,

MUFIDATUL MUJIBAH
NIM. 09370043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : Diskursus Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	17
A. Pengertian dan Tujuan Diversi	17
B. Proses Diversi.....	28

C. Kesepakatan Diversi.....	39
BAB III: Konsep Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam	42
A. Konsep Pidana Dalam Islam	42
B. Konsep Perdamaian Dalam Pidana Islam	48
BAB IV: Analisis Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam.....	66
A. Relevansi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Hukum Islam.....	66
B. Prospek Konsep Diversi dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Anak	78
BAB V : Penutup	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Rekomendasi	99
Daftar Pustaka	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset terbesar dan paling berharga bagi keberlangsungan hidup manusia serta bagi perkembangan Bangsa dan Negara. Anak memegang nasib bangsa di masa mendatang dan berperan dalam menciptakan sejarah bangsa. Dengan demikian, pemerintah dituntut peka terhadap perkembangan anak dan mampu mengakomodir semua kebutuhan kesejahteraan anak, termasuk pemenuhan hak pelayanan hukum yang lepas dari unsur diskriminasi.¹

Guna memenuhi hak-hak anak, konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dengan putusan presiden Nomor 36 tahun 1990 dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak yaitu³: *Pertama*, Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*). *Kedua*, Hak terhadap perlindungan (*protection rights*). *Ketiga*, Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*). *Keempat*, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Kesejahteraan anak serta kepentingan terbaik baginya harus menjadi perhatian serius bagi setiap pihak, agar anak tidak menjadi korban ataupun

¹ Dalam HAM terdapat pelanggaran keras terhadap bentuk diskriminasi sebagai salah satu prinsip kesetaraan selain tidandakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Lihat Rhona K. M. Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008), hlm. 40.

² Lihat Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen Pasal 28 B ayat (2).

³ Unicef Perwakilan Indonesia. "Guide to Convention on the Rights of the Child (CRC). Jakarta. hlm. 4.

pelaku perbuatan-perbuatan destruktif. Maraknya anak yang berhadapan dengan hukum, menimbulkan tanda tanya besar, anaknya yang memang nakal atau hukumnya yang terlalu kaku dalam merespon gejala sosial kemasyarakatan.

Ketika anak “pelaku kenakalan” dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan, tidak ada jaminan anak tersebut akan berubah lebih baik. Justru yang terjadi adalah tambah buruk, sebab mereka diisolasi dan dikumpulkan dengan para pelaku tindak pidana lain yang mengakibatkan proses “reinstalasi” perilaku anak untuk menjadi lebih baik sering kali terhambat karena lingkungan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang kurang kondusif. Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah anak tersebut dapat belajar cara melakukan kejahatan yang lebih profesional di masa mendatang atau bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh tahanan lain.

Banyak kasus-kasus yang beberapa dekade belakangan ini mewarnai media terkait masalah pemidanaan anak yang belum menggunakan ide diversifikasi. Dari data yang diperoleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) awal Tahun 2012 saja sudah ada 6 (enam) kasus yang melibatkan anak dalam hukum, semisal kasus pencurian sandal oleh AAL berusia 15 tahun pelajar SMK 3 Sulawesi Tengah yang dituduh mencuri sandal jepit anggota Brimob Sulawesi Tengah (Briptu Rusdi Harahap), upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena korbannya tidak mau memberikan persetujuan. Pencurian kotak amal oleh kakak beradik yang berakhir tewas di sel tahanan Polsek Sijunjung, Padang.

Kemudian seorang anak yang dituding mencuri delapan batang bunga Andelin di Soe, NTT.⁴

Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak dinilai sangat tidak memadai oleh Komisi Perlindungan Anak karena Lembaga Peradilan masih menyamakan perlakuan terpidana anak dan dewasa. Dikutip dari Kantor Berita Radio 68 H, anggota KPAI Apong Herlina mengatakan ada 7000 kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur pertahunnya.

“Rata-rata itu hampir sekitar tujuh ribu pertahun, tujuh ribu anak masuk proses pengadilan. Dari tujuh ribu anak yang masuk peradilan, 90 persen mereka tidak didampingi pengacara. Kemudian juga, 85 persen dari mereka putusan hakimnya pidana penjara.”⁵

Seyogyanya, dalam menghadapi kenakalan anak, hakim selaku penentu putusan (baca: salah satu struktur hukum) yang akan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, tidak serta-merta mengasumsikan bahwa semua anak telah “melek hukum”. Hakim harus menyelidiki dengan seksama apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum.⁶

Secara historis-yuridis, di Indonesia sudah ada keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang diratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Secara substantif Undang-Undang tersebut mengatur hak-

⁴ Data ini penulis kutip dari “*Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Melindungi Anak*” <http://srimulyani.net/>, 07 Oktober 2012 yang diperoleh dari *Investor Daily*, 12 Januari 2012.

⁵ *Ibid.* <http://srimulyani.net...>

⁶ Sudarso, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 16.

hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berfikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Semua peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang dianggap solusi terbaik bagi anak.

Namun demikian, banyak keraguan di kalangan masyarakat tentang penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dan implementasinya yang dinilai masih jauh dari cita-cita awal untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi anak. Setya Wahyudi mengasumsikan pelaksanaan peradilan pidana anak yang mayoritas hakim menjatuhkan perampasan kemerdekaan, menimbulkan dampak negatif yang merugikan perkembangan anak di masa mendatang.⁷

Setelah Undang-Undang yang berlaku terkait dengan ppidanaan anak menuai kritik dari berbagai kalangan, kini pemerintah mencoba melakukan terobosan baru dengan mengesahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012 menjadi undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Langkah pemerintah sepintas terkesan lebih maju dari pada sekedar mempertahankan Undang-Undang yang lama, sebab dalam Undang-Undang SPPA yang menggunakan *restorative justice*, ada upaya diversifikasi yang diadopsi dari *The*

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 3.

Beijing Rules,⁸ yakni dengan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak di luar jalur peradilan.

Upaya diversifikasi dalam Undang-Undang SPPA diatur dalam Bab II yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Namun demikian, masih terdapat ruang yang membiarkan jalan menuju kurang terpenuhinya kesejahteraan anak. Hal tersebut tampak dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPPA, dimana pelaksanaan diversifikasi masih harus dengan persetujuan korban, walaupun masih ada pengecualian yakni pada tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.⁹

Pasal 9 ayat (2) tersebut masih bertentangan dengan *The Beijing Rules* yang merupakan embrio dari Undang-Undang SPPA. Dalam bagian dua (*Part two*) 11.3 *The Beijing Rules* yang menjadi patokan adalah persetujuan anak atau orangtua atau walinya, bukan korban.¹⁰ Dengan pengaturan yang demikian,

⁸ *Beijing Rules* merupakan salah satu instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak, berisi peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja atau anak. Lihat *Rule 11 dan 17. 4 United Nations Standard Minimum Rules for the administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985* <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf>, diakses tanggal 22 Januari 2013

⁹ Lihat Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2).

¹⁰ *11.3 Any diversion involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or her or his parents or guardian, provided that such decision to refer a case shall be subject to review by a competent authority, upon application.* United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing

upaya diversifikasi akan jarang terjadi, walaupun terjadi, kemungkinan besar masih akan terjadi pemerasan ekonomi. Ketika yang terjadi demikian, maka tidak ada beda antara Undang-Undang SPPA dengan undang-undang yang sebelumnya. Secara simplifikatif, undang-undangnya beda, namun substansinya sama.

Pada pasal 81 ayat 5 Undang-Undang SPPA, penjara dijadikan alternatif terakhir ketika semua upaya tidak dapat ditempuh. Hal ini menjadi sangat dilematis, sebab banyak kalangan yang mempersoalkan efektifitas penjara sebagai salah satu sarana menanggulangi kejahatan.

R.M Jackson mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50%. Untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, 70%.¹¹

Selain masalah efektifitas, penjara juga mempunyai akibat negatif yang memang selama ini menuai kritik tajam dari banyak kalangan seperti terampasnya bukan sekedar kemerdekaan, tapi juga seksual yang menyebabkan maraknya homoseksual, pemberian stigma dan degradasi harga diri. Ada asumsi publik yang menyatakan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru

Rules"), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, hlm. 6. <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf>, diunduh 30 April 2012.

¹¹ R.M. Jackson, *Enforcing the Law*, pelican Books, 1972, hlm. 306-308, dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 43.

menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama bila dikenakan kepada anak-anak atau remaja.¹²

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan, Bagaimana konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif hukum Islam.

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan guna dalam hal berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep, teori dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana dan hukum pidana Islam khususnya yang terkait konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji, para penegak ataupun praktisi hukum tentang konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Telaah Pustaka

Setiap negara memiliki definisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* atau

¹² *Ibid.*, hlm. 44.

Konvensi Hak Anak menetapkan definisi bahwa “ anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”¹³

Penelitian ini lebih spesifik menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan dijelaskan pengertian dari diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴

Setya Wahyudi, menulis buku berjudul *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.¹⁵ Buku ini membahas ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu suatu ide atau konsep tentang pengalihan pemeriksaan perkara pelanggar anak, dimana kepada aparat hukum diberi kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak, artinya menghentikan atau melepaskan dari proses peradilan atau mengembalikan (menyerahkan) kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Sehingga diversi tidak hanya diatur dalam undang-undang saja tetapi dengan melakukan penelaahan yang berkisar sejauhmana diversi dapat diterima sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sehingga hasil

¹³ Supeno Hadi, *Dekriminalisasi Anak (Transformasi Menuju Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum)*, (Jakarta: CV Graha Putra, 2010), hlm. 19.

¹⁴ Lihat Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 7.

¹⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing) 2011.

penelaahan penelitian dapat diketahui bahwa ide diversifikasi tidak bertentangan dengan nilai sosio-filosofis, nilai sosio-politik, nilai sosio-kultur bangsa Indonesia.

Hadi Supeno dalam *Dekriminalisasi Anak (Transformasi Menuju Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum)*¹⁶ menyatakan, untuk meningkatkan kepekaan hakim terhadap keadilan perlindungan anak, adanya cara untuk pencegahan kenakalan anak, dan menjelaskan upaya menuju *restorative justice* dalam sistem peradilan anak.

Buku yang ditulis oleh Nashriana berjudul *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,¹⁷ membahas terkait dengan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif. Perlindungan yang dimaksud adalah sebagai wujud kekhususan atau spesialisasi dalam memandang anak sebagai pelaku tindak pidana atau kenakalan. Perlindungan tidak hanya dalam sisi perlindungan hukum materiel, tetapi tidak kalah penting adalah dari sisi hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang anak dalam lingkungan hukum diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ifa Latifa Fitriani dengan judul “Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan adanya penerapan penyelesaian alternatif kasus anak melalui

¹⁶ Supeno Hadi, *Dekriminalisasi Anak (Transformasi Menuju Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum)*, (Jakarta: CV Graha Putra, 2010).

¹⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹⁸ Ifa Latifa Fitriani, “Islam dan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” *skripsi* fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

restorative justice atau keadilan restoratif, artinya dalam penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan korban-keluarga dan pelaku-keluarga melalui jalur non litigasi dan mengkaji keadilan restoratif dalam kacamata hukum Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ade Rahmad Setyaji yang berjudul “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak”.¹⁹ Dalam pembahasan skripsi ini adanya diversi secara garis besarnya dapat memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat karena belum menggunakan Undang-undang No 11 Tahun 2012 dan berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak.

Dengan demikian belum penulis temukan buku, karya ilmiah atau skripsi yang membahas secara komprehensif tentang konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak studi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam perspektif hukum Islam, sehingga penelitian ini akan menjadi menarik karena penulis akan mencoba membawa konsepsi tersebut ke ranah sistem hukum Indonesia yang baru dalam dinamika kajian keislaman.

E. Kerangka Teori

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*”, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi.²⁰ Dasar ide diversi ini adalah

¹⁹ Ade Rahmad Setyaji, “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya (2011).

²⁰ Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-ion, -tion*, menjadi *-si*. Misalnya *television, fusion, conversion, selection, tradition* menjadi *televise, fusi, konversi, tradisi*. Oleh karena itu kata *diversion* di Indonesia menjadi *diversi*. Lihat panduan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum*

untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan.

Teori utama yang penulis gunakan untuk membedah gagasan diversifikasi dalam penelitian ini adalah teori perdamaian (*al-ṣulḥ/iṣlah*). Secara istilah terma tersebut berasal dari bahasa Arab, *al-ṣulḥ* memiliki arti suatu kondisi yang baik, aman, dan harmonis. Sementara makna *ṣulḥ* bermacam-macam, diantaranya: memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Lebih lanjut, terma tersebut diartikan dengan menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai antara yang satu dan yang lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku sebagai orang yang baik. Dalam bahasa modern istilah ini digunakan untuk pengertian pembaharuan.²¹

Pada prinsipnya terdapat istilah *al-‘afwu* dan proses perdamaian (*ṣulḥ*). *Al-‘afwu* berasal dari kata *‘afā-‘afwan*, berarti memaafkan atau mengampuni. *Al-‘afwu* dapat disejajarkan dengan *al-maḥwu*, *al-musāmaḥah*, dan *al-mu‘āfat* yang berarti penghapusan atau pemaafan. *Al-‘āfi*, adalah orang yang memaafkan atau mengampuni. *‘Afwun ‘āmun*, diartikan sebagai amnesti (pengampunan).²²

Ṣulḥ telah diserap dalam satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai.²³ Dalam Kamus Besar

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan pedoman Umum Pembentukan Istilah. Cet. ke VII, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 84, 87.

²¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Can Hoeve, 2001), II: 740.

²² Adib Bisri dan Munawwir A Fatah, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Cet. Pertama, (Surabaya: Pustaka Prohensif, 1999), hlm. 509 dan hlm. 199, hlm. 7.

²³ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Bacey, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 274.

Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman; tentram; keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan kata perdamaian dimaknai sebagai penghentian permusuhan atau perelisihan. Mendamaikan dimaknai mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali; merundingkan supaya ada persesuaian; menenangkan.²⁴

Sedangkan maaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan; ampun. Pemaafan diartikan proses, perbuatan, cara memaafkan; pengampunan. Maaf sama dengan ampun.²⁵ Mengacu pada kajian etimologis di atas maka dapat ditarik benang merahnya satu perbedaan secara makna bahasa antara *ṣulḥ* dan *al-'afwu*, yaitu bahwa *ṣulḥ* adalah proses atau perdamaian itu sendiri, sedangkan *al-'afwu* adalah memaafkan yang disamakan dengan pengampunan.

Dalam hukum pidana Islam gugurnya suatu hukuman diantaranya disebabkan adanya pengampunan (*al-'afwu*) dan perdamaian (*ṣulḥ*). Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, perdamaian mempunyai makna ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja, atau pengampunan dari tindak pidana dan diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.²⁶ Dengan demikian yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah *baligh* dan berakal. Apabila ia belum *baligh* dan akalnya

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 30 dan 540.

²⁵ *Ibid*, hlm 182-183.

²⁶ Abdul Al-Qādir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinā'i Al- Islāmy*, (Bairut: Dār Al-kitāb Al-'Arabi), II: 258.

tidak sehat, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali hak itu dimiliki oleh walinya.

Di dalam perdamaian (*ṣulḥ*) baik korban atau walinya ataupun *washi*-nya (pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman dengan imbalan pengganti sama dengan *diyat* atau lebih besar dari *diyat*.²⁷

Perdamaian (*ṣulḥ*) merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan perkara pidana dalam hukum pidana Islam. Metode ini dapat dimasukkan dalam salah satu metode penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana disebut diversifikasi.

Konsep diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap semua pihak dengan mengedepankan prinsip kebersamaan. Dengan demikian, hasil final dari penyelesaian itu adalah yang disepakati oleh keduanya, sehingga tidak menimbulkan kejanggalan di hati para pihak di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 195.

Penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan yuridis normatif.²⁸ Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini spesifik pada peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan teori dalam hukum Islam yang berkaitan dengan konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Objek Penelitian

Objek yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah norma hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan dalam hukum Islam tentang konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Tulisan dalam penelitian ini bersifat *library research* maka data utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan karya-karya dan referensi lain sebagai penunjang dalam analisa tulisan ini peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan buku karya Setya Wahyudi tentang Implementasi Ide Diversi Dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

²⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrial. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amiruddin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 118-131.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan Oktoberrinsyah dalam jurnal *In Right* tentang teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan dalam Islam.²⁹

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari telaah pustaka dan dokumen, akan dianalisis dengan metode kualitatif dengan bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini secara runtun terdiri dari lima bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis akan mencoba membahas diskursus diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan dalam bab ini terdiri atas, tujuan diversifikasi, proses diversifikasi dan hasil kesepakatan diversifikasi.

²⁹ Oktoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan Dalam Islam, dalam *In Right Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam*, Vol. 1 No. 1, November 2011, hlm. 19.

Bab ketiga tinjauan umum tentang konsep perdamaian dalam hukum pidana Islam yang di dalamnya terdapat sub bahasan, antara lain: konsep pemidanaan dalam Islam, dan konsep perdamaian dalam pidana Islam.

Bab keempat, yang merupakan rekomendasi analisis dari penelitian ini, penulis akan mencoba melakukan analisis konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dalam kacamata hukum Islam.

Bab kelima memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari eksplorasi bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan secara deskriptif bahwa pencantuman ide diversifikasi dalam UU SPPA No. 11 tahun 2012 yang merupakan gagasan baru—yang bermula pada *The Beijing Rules*—pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep *ṣulh* (perdamaian). Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai pada posisinya yang asli, yakni sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas).

Perbedaan mendasar dari konsep *ṣulh* dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam *ṣulh* kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *Hudūd* seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi *ṣulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

Namun demikian, kebijakan hukum dalam UU SPPA yang tetap mempertahankan eksistensi pidana penjara demi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pidana anak, terlebih jika para penegak hukum menjadikannya sebagai satu-satunya solusi, pada prinsipnya tidak sesuai dengan spirit ajaran universal dan agama Islam karena tidak dapat menciptakan kesejahteraan dan tidak dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan hanya akan menjadi faktor kriminogen.

Dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang bersifat emansipatoris (*rahmatan lil-‘ālamīn*) harus ada kesadaran dari berbagai pihak demi terwujudnya hukum yang tidak hanya menjadi mesin dari tekstualitas-positivistik yang terkesan diskriminatif, terlebih dalam kasus pemidanaan anak. Hukum harus lebih berupaya membebaskan masyarakat dari belenggu-belenggu struktural, ekonomi ataupun *status quo*.

B. Rekomendasi

UU SPPA yang sudah disahkan 30 Juli 2012 lalu, harus selalu diteliti lebih lanjut kemudian dilakukan *yudisial review*, karena bagi penulis masih ada kejangalan yang secara substantif sama dengan undang-undang sebelumnya sebagaimana diungkapkan pada bab-bab sebelumnya. Periode pengesahan dengan durasi 2 tahun bagi penulis terlalu panjang sehingga menghambat terciptanya rasa keadilan. Sebab *justice delayed justice denied*, keadilan yang ditunda hanyalah sebuah kesia-siaan.

Di samping itu sikap penegak hukum sebagai pemegang struktur paling urgen dalam penciptaan keadilan harus betul-betul konsisten dalam menanamkan rasa keadilan pada tiap langkah hukum, agar masyarakat merasakan nafas keadilan yang sejati.

Akhirnya, *apoligia prolibro suo*, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari kesempunaan. Dengan demikian, penulis mengharap kritik-saran dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-tulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Hadis dan Tafsir

Darwah, Muḥammad Izzah. *Al-Dustūr al-Qur'āniy I.* Damarkus: Isa al-Babiy al Halabiy wa Syarakah, 1966.

Dāud, Abū. *Sunan Abū Dāud.* Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

B. Fikih/Hukum Islam

Al-Jazairi, Abd Ar-Raḥmān. *Al-Fiqh alā Al-Mazāhib al Arba'ah*, Juz V. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Al-Qurṭubi, Ibn Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid.* Juz II. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

‘Amir, Abd Al-Azīz. *At-Ta'zīr fi Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah.* Dār Al-fikr Al-‘Arabi, 1969.

‘Audah, Abdul Al-Qādir. *At-Tasyrī' Al-jināiy Al-islāmiy*, 2 Jilid. Beirut: Dār Al-kitab Al-‘Arabi, t.t.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkām As-Ṣulṭāniyah*, cet. III. Mesir: Muṣṭafa Al-Bāby Al-Halaby, 1975.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasby. *Falsafah Hukum Islam.* Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Dahlan, Abdul Aziz, et., al. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Can Hoeve, 2001.

Effendi, Satria “kajahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Muhammad Amin Suma, et., al. *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Fitriani, Ifa Latifa. “Islam dan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” *skripsi* fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Hakim, H. Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Hanafī, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasanuddin. “Makar dan Murtad: Perspektif Hukum Pidana Islam”, dalam Muhammad Amin Suma, et., al. *Pidana Islam di Indonesia peluang, prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Khallāf, Ābd. Al-wahhāb. *Al-Siyāsah al-Syar’iyah*. Al-Qahirah: Dār al-Anṣar, 1977.
- Kholiq AF, M. Abdul. “*Prospek Hukum Pidana Islam dalam Memberikan Kontribusi bagi Penyusunan RUU KUHP Indonesia.*” dalam Jurnal *LOGIKA*. Vol. 7. No.8. Maret, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Oktoberrinsyah. “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.” *In Right Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam*. Vol. 1 No. 1. November, 2011.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-sunnah*. Juz III. Beirut: Dār Al-Fikr, 1980.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kreasi Al-Qur’an*. Volume 1. Cet. II. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- _____. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Mauḍu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. XI. Bandung: Mizan, t.t.
- At-Ṭūfi, Najamudīn. *Syarh Mukhtaṣar ar-Rauḍah*. Beirut: Muassasah ar-Rayyān, t.t.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Cet. IV. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi. 1958.

_____. *Al-jarīmah wa Al-‘Uqūbah fi Al-fiqh Al-Islāmiy*. Dār Al-Fikr Al-‘Arabi, t.t.

Zuḥaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*. Juz VI. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.

C. Hukum

Amiruddin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

_____. *Beberapa Aspek kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

_____. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Prkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2008.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.

_____. *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. Bandung: Armico. 1984.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan: Pustaka Sarjana, 1995.

Hadi, Supeno. *Dekriminalisasi Anak (Transformasi Menuju Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum)*. Jakarta: CV Graha Putra, 2010.

Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan penanganannya*. Bandung: PT. Citra Adithya bakti, 1997.

Herlina, Apong dkk. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*. Jakarta: POLRI-UNICEF, 2004.

Hood, Roger and Richard Sparks. *Key Issues in Criminology*. London: World University Library, 1978.

- Indriati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iswanto, "Restitusi kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan." *Disertasi*, Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1995.
- Kevin Haines dan Mark Drakeford. *Young People and Youth Justice*. London: Macmillan Press Ltd, 1998.
- Mahrus Ali, Syarif Nur Hidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court System*. Jakarta: Gratama Publishing, 2011.
- Meuwissen*, Arief Sidharta. *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Mentokusumo, Sudikno. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*. Dalam pidato pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum Universitas Diponegara, Semarang. 24 Februari 1990.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indoneia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nicholas. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*. Toronto: Educational Publishing, 2002.
- Rahardjo, Satjipto "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif*. Volume 1/ No. 1/ April, 2005.
- Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro. *Paradok dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Setyaji, Ade Rahmad. "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak" *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya, 2011.
- Smith, Rhona K. M. et., al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008.
- Sudarso. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sulityono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Suprpto, Paulus Hadi. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Mendatang*, Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang 18 Februari 2006. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

D. Peraturan/Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Lain-lain

- Bisri, Adib dan Munawwir A Fatah. *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prohensif, 1999.
- Panduan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Cet. ke VII. Bandung: Pustaka Setia.

- Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Baecy. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- “Selamat Datang Tindak Pidana Diversi”, <http://icjr.or.id/selamat-datang-tindak-pidana-diversi/>, diakses 30 Juli 2012.
- “Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Melindungi Anak” [http://srimulyani.net /](http://srimulyani.net/), diakses 12 September 2012.
- Soryal, Sam S. *Religious Training As A Method Of Social Control-The Effective Of Shariah Law In The Development Of A Noncriminal Society In The Kingdom Of Saudi Arabia, Dalam Essays Of Crime And Development*, ugljesa zvekiv, ed. Rome: UNICRI, 1990.
- Suwanda. *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I., Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung R.I.* Jakarta, 1994.
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf>. Diakses 22 januari 2013.
- www.hukumonline.com/berita/lt51b71bd6c8ff2/ma-akan-periksa-hakim-pemvonis-anak-11-tahun. Diakses 12 Juni 2013.

LAMPIRAN I**DAFTAR TERJEMAHAN**

NO	FN	HLM	TERJEMAH
			BAB III
1	1	42	Ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang
2	2	42	Ilmu atau pemahaman tentang hukum syara' bersifat perbuatan (yang dipahami) dari dalil-dalil terperinci
3	3	43	kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dibutuhkan demi kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu
4	7	45	Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir
5	8	45	Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya
6	9	45	Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'
7	10	45	Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah
8	12	47	Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman
9	15	47	Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'
10	18	49	Hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).
11	33	54	Suatu akad (perjanjian) yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang bersengketa (beperkara)
12	35	56	Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja maka urusannya diserahkan kepada wali korban. Apabila ia menghendaki, ia bisa menqishash, dan apabila ia menghendaki, ia bisa mengambil diat: 30 hiqqah (unta betina umur 3 masuk 4 tahun), 30 jadza'ah (unta umur 4 masuk 5 tahun/ betina), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting). Apabila mereka mengadakan perdamaian (shulh), maka itu adalah hak mereka

13	38	57	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
14	40	58	dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.
15	42	59	dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
16	46	61	orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat
17	49	63	Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna". Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.
BAB IV			
18	10	71	Pembebanan kepada seseorang atas konsekuensi (akibat hukum) dari suatu perbuatan terlarang (tindak pidana) yang telah dilakukan dengan suatu kesadaran dan tiada paksaan.
19	13	73	Hukuman tidak dapat diderakan bagi 3 orang: orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga dewasa dan orang gila hingga sembuh
20	20	78	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah

			<p>(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana</p>
--	--	--	---

BIOGRAFI TOKOH

1. Muḥammad Abū Zahrah

Beliau merupakan seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, mazhab, ahli fikih dan ushul fikih. Setelah menyelesaikan Strata satu (1) di Universitas Al-Azhar Mesir Kairo, beliau mendapat tugas belajar di Sorbone University Prancis sampai selesai S3. Sepulangnya dari Prancis, ia ditolak Universitas Al-Azhar, namun diterima di Universitas Kairo sebagai dosen tetap. Di sana ia mengembangkan studi ilmu hukum Islam dan mendirikan jurusan hukum Islam. Di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut: *Tāriḫ al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, *Uṣūl al-Fiḫ*, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah*.

2. Imām Asy-Syāfi'ī

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī. Beliau lahir di Gaza Palestina pada Tahun 767 M / 150 H dan wafat di Kairo pada Tahun 820 M / 204 H. Beliau seorang ahli hadis, ahli bahasa Arab, tafsir, fikih dan terkenal sebagai penyusun pertama kitab ushul fikih. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah *ar-Risālah*, *Ibtāl al-Istiḥsān*, *Ikhtilāfāt al-Hadīs*, *al-Umm*.

3. Abdul Wahāb Khallāf

Beliau lahir pada Tahun 1880 M di daerah Kufruziah. Setelah hafal Al-Quran kemudian belajar di Universitas al-Azhar yang pada perjalannya kemudian diangkat menjadi pengajar. Tahun 1920 beliau menjabat sebagai Hakim Mahkamah Syariah. Empat tahun kemudian beliau ditugaskan menjadi Direktur Perwakafan. Pada tahun 1934 beliau dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah *'Ilm Uṣūl al-Fiḫ*, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī fī Mā lā Naṣṣa fih*, *Ijtihād bi ar-Ra'y*.

4. Wahbah Az-Zuhāilī

Nama lengkap beliau adalah Wahbah Muṣṭafā az-Zuhāilī yang lebih di Dar'atiah Damaskus pada Tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar dengan memperoleh ijazah tertinggi pada

Tahun 1957. Pada waktu yang sama beliau mendapat gelar Lc di Universitas Ain as-Syams dengan predikat *jayyid*. Pada tahun 1959 beliau mendapat gelar MA di Fakultas Hukum Universitas al-Qāhirah, kemudian pada tahun 1963 mendapat gelar Doktor dalam hukum (*as-Syarīah al-Islāmiyyah*). Pada tahun yang sama beliau diangkat menjadi Dosen di Universitas Damaskus. Beliau terkenal sebagai ahli fikih dan ushul fikih. Di antara karya-karya terkenal adalah *al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Uṣlūbihi al-Jadīd*, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Syarīah wa al-Manhaj*.

5. ‘Abdul Qādir ‘Audah

‘Abdul Qādir ‘Audah (1906-1954) merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Dai Islam di zaman moden dan pemimpin besar *Ikhwān al-Muslimīn*. Kata-katanya didengar semua orang, mempunyai kedudukan yang tinggi pada *Ikhwanul Muslimin* dan rakyat Mesir secara umum. Beliau berperanan penting dan berpengaruh dalam perjalanan pelbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau memikul amanah besar bersama *Mursyīdul Ām* kedua, Ustaz Hasan al-Hudaibi.

‘Abdul Qādir ‘Audah adalah seorang ulama yang fakih, hakim yang berpengalaman dan seorang pakar dalam bidang perundangan. Buku beliau yang terkenal, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i fī al-Islām Muqarrinan bi al-Qanūn al-Wadhī* telah menjadi fenomena dan mencipta perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir kerana buku ini telah memperlihatkan keunggulan Undang-undang syariat atas undang-undang konvensional. Buku tersebut telah menjadi rujukan ulama’, ahli fikih, pengamal undang-undang dan pensyarah di berbagai universitas.

6. Imām Abū Dāud

Imām Abū Dāud (817/202 H- meninggal di Basrah, 888/16 Syawal 257 H. umur 70-71 tahun) adalah salah seorang perawi hadis, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abū Dāud Sulaimān bin Al-Asy’ats As-Sijistani. Untuk mengumpukan hadis beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Mavr, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas diperjalanannya. Ayah beliau yaitu Al-Asy’ats bin Ishāq adalah seseorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid. Dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy’ats termasuk seseorang yang menekuni dan menuntut hadis dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadis dari pada ulama ahli hadis.

Abū Dāud sudah berkecimpung dalam bidang hadis sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, dia sudah berada di Baghdad, dan disana beliau menemui kematian Imam Muslim, sebagaimana yang beliau katakana: “aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya”. Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke Negeri-negeri tetangga Sajistaan, seperti Khurasan, Baghdad, Harron, Roi dan Naisabur.

Setelah beliau masuk kota Baghdad, Beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh, dan beliau menerimanya akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadis.

7. Romli Atmasasmita

Romli Atmasasmita lahir di Cianjur, 1 Agustus 1944 dikenal sebagai aktivis antikorupsi dari kalangan akademik yang amat vokal. Guru Besar dan Koordinator Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, ini selain Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004), Beliau juga tim ahli *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Melawan Korupsi). Romli Atmasasmita menempuh pendidikan Sarjana Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung (1969); *Master of Laws, School of Law, University of California, Berkeley* (1981); Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996). Beberapa karya tulis Beliau di antaranya: *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi : Topik Artikel : Kasus Oki, Edy Tansil, Bob Liem, White Collar Crime, Masalah suap, Pelecehan Seksual, Visum Et Repertum. Kriminologi. Peradilan Anak Di Indonesia. Perbandingan Hukum Pidana. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum Sekitar Masalah Korupsi.*

8. Barda Nawawi Arief

Lahir di Cirebon, 23 Januari 1943. Menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum UNDIP tahun 1968, dan Program Doktor (S3) di UNPAD pada 18 Januari 1986. Sejak lulus dari S1 sampai saat ini mengjadi pengajar tetap di Fakultas Hukum UNDIP dalam bidang hukum pidana sejak ditetapkan sebagai Guru Besar Madaya pada 1 Juli 1993. Sejak 1992 s.d. 1998, menjadi Dekan FH UNDIP. Saat ini menjadi Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP. Di samping itu, juga menjadi anggota pengurus pusat ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi), anggota Tim Pengkajian/Penyusunan Konsep KUHP Baru dan Konsultan Ahli BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), dan anggota Tim Pakar Departemen Kehakiman/Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Beberapa karya tulis Beliau di antaranya: *Teori dan Kebijakan Pidana* (bersama Muladi), *Bunga Rampai Hukum Pidana* (bersama Muladi), *Perbandingan Hukum Pidana.*



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : MUFIDATUL MUJIBAH
Te-Ta-La : Magelang, 22 Desember 1990
Alamat Rumah : Wonolelo, Bandongan, Magelang 56153
Alamat Jogja : Jl. Bimokurdo No. 13 Sapen DIY 55281

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Balekerto (Lulus 1997)
2. SDN Balekerto (Lulus 2003)
3. MTs.N Kaliangkrik (Lulus 2006)
4. SMA Islam Sudirman (Lulus 2009)
5. Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris OSIS MTs.N Kaliangkrik (2005)
2. Sekretaris Pramuka MTs.N Kaliangkrik (2005)
3. Bendahara OSIS SMA Islam Sudirman (2008)
4. Anggota BEM Jinayah Siyasah (2011-2013)
5. Anggota GERTAK (Gerakan Transformatif Kritis) Korp. PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2009.

Prestasi-Prestasi:

1. Juara II Lomba Menganyam se-Kabupaten Magelang (kelas 4 SD)
2. Paskibraka terbaik se-Kecamatan Kaliangkrik (Selama SMA)

Prinsip Hidup : Islam dalam Beragama, Indonesia dalam Berbangsa...
Contact Person : 085643552576.
E-mail/Twitter/FB : fiedaimutyahoo.com